



ANONIM PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Desa XXXXX Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah saat ini Berdomisili di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, dengan domisili elektronik pada email ----@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, **agama** Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kauman, RT 001/003 Desa XXXXX, Kecamatan Baturetno, Kabupaten. Wonogiri Propinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.221/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 221/Pdt.G/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturetno, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal XXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Pamulang Tangerang Selatan selama 1 tahun dan kemudian langsung merantau ke malaysia bersama sama dari tahun 2012 sampai 2013 setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang ke Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat yang bernama : XXXXXX lahir tanggal 18-10-2014
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat yang pernah hidup rukun dan harmonis lebih kurang 8 tahun.
5. Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena :
 - 5.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
 - 5.2. Tergugat menelantarkan Penggugat dan juga anak
 - 5.3. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak

Hal. 2 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.221/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.4. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri.
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat dan juga anak dan memilih pulang ke rumah orang tua Tergugat di XXXXX Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri sampai saat sekarang ini.
7. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang hampir 4 tahun lamanya.
8. Bahwa selama perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sudah beberapa kali keluarga Penggugat dan Tergugat menasehati namun sampai saat ini belum berhasil dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah.
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak kandung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan penggugat mengasuh anak tersebut sendirian sampai sekarang ini.
10. Bahwa dibalik perceraian ini Penggugat bermohon agar Hak Asuh Anak jatuh ke tangan Pengugat yang bernama : XXXXXX lahir pada tanggal 18 Oktober 2014.mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan butuh perhatian ibu kandungnya.
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.221/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: XXXXXX dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan agenda pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugata.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan tanggal 30 September 2024,
Hal. 4 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.221/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXX Tanggal XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXXXXX, atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 28 Maret 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi.

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 25 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Panjupian, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat
 - Bahwa Yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal XXXXXX;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan berpisah;

Hal. 5 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.221/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX, umur 10 (sepuluh) tahun
- Bahwa saksi ketahui anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dalam hal nafkah dan Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain melalui media sosial;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dimana Tergugat pulang ke Jawa dan meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui secara dari cerita Penggugat dimana Penggugat di telpon oleh adik iparnya bahwa sekarang Tergugat sedang menjalin asmara dengan seorang wanita;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada anak yang berada dalam asuhan Penggugat dan juga tidak pernah menghubungi untuk menanyakan kabarnya
- Sepengetahuan saksi setelah berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada anak yang berada dalam asuhan Penggugat dan juga tidak pernah menghubungi untuk menanyakan kabarnya
- Bahwa Sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.221/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat merawat anak Penggugat dan Tergugat dengan sangat baik dan anak Penggugat dan Tergugat tumbuh menjadi anak yang sehat;
 - Sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Desa XXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat
 - Bahwa Yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal XXXXX;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, umur 10 (sepuluh) tahun
 - Bahwa saksi ketahui anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.221/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dalam hal nafkah dan Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain melalui media sosial;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dimana Tergugat pulang ke Jawa dan meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui secara dari cerita Penggugat dimana Penggugat di telpon oleh adik iparnya bahwa sekarang Tergugat sedang menjalin asmara dengan seorang wanita;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada anak yang berada dalam asuhan Penggugat dan juga tidak pernah menghubungi untuk menanyakan kabarnya
- Sepengetahuan saksi setelah berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada anak yang berada dalam asuhan Penggugat dan juga tidak pernah menghubungi untuk menanyakan kabarnya
- Bahwa Sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat merawat anak Penggugat dan Tergugat dengan sangat baik dan anak Penggugat dan Tergugat tumbuh menjadi anak yang sehat;

Hal. 8 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.221/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga tidak pernah melakukan tindakan kriminal;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dalil syar'i:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Quran II : 405) ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Mahkamah Syar'iyah Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat , bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat
Hal. 9 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.221/Pdt.G/2024/MS.T'n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghargai Penggugat selaku istri, dan Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alas-an alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUH Perdata, bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Aceh Selatan, sehingga secara hukum perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta lahir atas nama XXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Hal. 10 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.221/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang Bernama XXXXXX adalah anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat malas bekerja, dan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya komunikasi yang baik dan sering bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama XXXXXX
- Bahwa anak yang Bernama XXXXXX dalam asuhan Penggugat dan tumbuh dengan baik
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Tindakan kriminal
- Bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat .
- Bahwa Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat kurang lebih sudah sejak 3 tahun yang lalu
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga dan nasihat-nasihat dari Hakim, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.221/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; *dan* juga sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an surat al-Rum ayat 21, yaitu:

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في
ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum "*bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, pada kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2022 hingga sekarang, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 12 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.221/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*) yang sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, upaya damai dari pihak keluarga, dan nasihat-nasihat dari Hakim kepada Penggugat yang tidak berhasil, Hakim menilai bahwa antara suami isteri (Penggugat dengan Tergugat) tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan kurang lebih sejak tahun awal tahun hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa keharmonisan yang didambakan dalam rumah tangga tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian, saling meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, tidak adanya nafkah Tergugat terhadap Penggugat selama ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi hubungan suami-isteri tersebut daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan madharat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadharatan (*resiko*) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat (*resiko*), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadharatannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut :

Hal. 13 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.221/Pdt.G/2024/MS.Ttn



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة.

Artinya: " Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain"

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang juga dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhu

Hal. 14 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.221/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

As- Sunnah, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن
الا صلاح بينهما**

Artinya "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan penyesuaian amar petitum angka 2 (Dua) sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah terhadap perceraian adalah dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo dinyatakan ditarik oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan verstek;

Hal. 15 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.221/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Pertimbangan Petitem Hadhanah;

Menimbang, bahwa selain menuntut talak satu bain sughra, Penggugat juga menuntut:

Menetapkan anak yang bernama: XXXXXX berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, setelah pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX hidup bersama dengan Penggugat di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan selama itu pula anak tersebut mendapatkan pendidikan dan pengasuhan secara baik dari Penggugat, serta Penggugat tidak pernah menyiksa atau melakukan Tindakan criminal lainnya sehingga Penggugat dikategorikan sebagai orang yang berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXX adalah seorang ibu yang baik dan sayang sama anak-anaknya tersebut, maka berdasarkan maksud Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX berumur 10 tahun masih dibawah umur *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibunya. Oleh karena itu, anak yang bernama XXXXXX berumur 10 tahun, sudah sepatutnya berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,

Hal. 16 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.221/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan tersebut di atas dalam hal ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di atas, anak yang bernama XXXXXX berumur 10 tahun selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga dengan sekarang berada dalam asuhan Penggugat, maka Hakim hanya menetapkan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa ada amar menghukum disebabkan secara nyata anak-anak tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat atau pihak lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah jatuh kepada Penggugat, namun karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari Penggugat selaku pihak yang telah menerima hak asuh anak tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu menurut kepatutan demi tumbuh-kembang fisik mental anak, secara arif dan bijaksana, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak yang telah diberikan sebagaimana yang disebutkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017;

Menimbang sebagaimana pertimbangan di atas, untuk melindungi hak Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut, Hakim menilai bahwa pantas dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak memerintahkan Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang,

Hal. 17 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.221/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak jalan-jalan dan hak-hak lainnya yang terkait antara seorang ayah dengan anaknya, yang bunyi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **XXXXXX**
Dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh kami **Shoim., S.H.I, M.H** sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan izin Hakim Tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:154/KMA/HK.05/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dan disampaikan kepada para pihak melalui

Hal. 18 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.221/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan (SIP), pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Desi Maulidar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

D.T.O.

Shoim, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

D.T.O.

Desi Maulidar, S.H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.221/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 20 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.221/Pdt.G/2024/MS.Ttn